
PELANGGARAN ETIKA BISNIS FINTECH LENDING ILEGAL TERHADAP DEBITUR

Roestanto Sukarta Diputra^{1*}, Mersa Lestari Ningrum¹

¹Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Mercu Buana.

Email: roestanto11@gmail.com, mersalestari@gmail.com.

*Korespondensi: roestanto11@gmail.com.

(Submission 15-01-2022 , Revisions 28-01-2022 , Accepted 31-01-2022)

Abstract

FinTech lending is a type of financial service that provides consumers with benefits including digital financing and loan transactions. However, some illicit fintech lending is unethical and causes harm to consumers (debtors). The source triangulation methodology is used in this study, which employs descriptive qualitative research methods. The goal of this research is to learn about the business ethics breaches perpetrated by unlawful fintech lending organizations and to figure out how to properly integrate business ethics in fintech lending so that debtors' rights and obligations are met in accordance with the law. Illegal fintech lending activities have violated debt collection ethics, financial services firm ethics, Financial Services Authority (OJK) standards, Central Bank of Indonesia laws, and the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) guidelines.

Keywords: *illegal fintech lending, fintech lending, business ethics, theory of reasoned action, customer behavior.*

Abstrak


FinTech lending merupakan salah satu tipe bisnis jasa keuangan yang memberikan kemudahan kepada konsumen dalam hal pembiayaan digital dan transaksi pinjaman. Namun beberapa Fintech lending secara ilegal melanggar etika bisnis dan merugikan kepentingan debitur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran etika bisnis perusahaan financial technology lending, dan untuk mengetahui penerapan etika bisnis yang baik dalam financial technology lending agar hak dan kewajiban debitur dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fintech lending ilegal melanggar aturan yang mengatur etika penagihan utang, etika bisnis jasa keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kata Kunci : *fintech lending ilegal, fintech lending, etika bisnis, teori tindakan beralasan, perilaku pelanggaran.*

PENDAHULUAN

Masa pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian dan bahkan gulung tikar. Menurut data survei Badan Pusat Statistik (BPS) Oktober 2020, sekitar 57,29% usaha besar dan menengah dan 67,77% usaha kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan. Situasi ini membuat Usaha Menengah Besar dan Usaha Menengah Kecil memerlukan suntikan dana untuk mempertahankan bisnis mereka. Usaha Menengah Besar dan Menengah Kecil yang memiliki keterbatasan untuk meminjam modal usaha di perbankan akan mencari alternatif pinjaman. Salah satu sumber pendanaan yang dapat diperoleh adalah melalui pinjaman online atau perusahaan *FinTech lending*.

Keberadaan perusahaan *financial technology* atau FinTech pinjaman *Peer-to-Peer* (P2P) membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana dalam bentuk pinjaman tunai. Beberapa perusahaan *financial technology P2P lending* tidak mensyaratkan agunan atau bebas KPR, dan proses transaksi pinjaman dilakukan secara online melalui ponsel atau aplikasi di website. Prospek pertumbuhan bisnis P2P lending teknologi finansial Indonesia pada tahun 2020 sangat mengesankan. Hal itu bisa dilihat dari akumulasi pembayaran pinjaman dan terus bertambahnya jumlah rekening peminjam per Desember 2020, seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).



Gambar 2. Jumlah Akumulasi Rekening Peminjaman. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Berdasarkan Gambar 1, terlihat jumlah akumulasi penyaluran pinjaman tahun 2020 naik 91,30% dari tahun 2019 sebesar Rp 81.497.510.828.317 menjadi Rp 155.902.554.218.280 pada tahun 2020. Kemudian, pada Gambar 2 terlihat bahwa jumlah akumulasi rekening peminjam naik 30,96% dari tahun 2019 sebesar 18.569.123 menjadi 43.561.362 pada tahun 2020.

Namun persoalannya, pertumbuhan pesat bisnis PSP lending teknologi finansial Indonesia diwarnai dengan praktik yang meresahkan. Terutama dari kurangnya transparansi bunga dan denda. Salah satu penerapan bunga adalah bunga

pinjaman harian. Bunga pinjaman harian tidak sesuai dengan Kode Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dimana tingkat bunga tetap tidak lebih dari 0,8% per hari, dan total biaya, dimana biaya keterlambatan (denda) dan semua biaya lainnya naik sampai 100% dari nilai pokok pinjaman.

Selain itu, perusahaan *FinTech P2P lending* ada yang beroperasi secara ilegal dan melanggar etika perlindungan konsumen dengan menyebarkan informasi pribadi debitur. Ditambah lagi, adanya pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekerasan fisik dan psikis dalam proses penagihan utang debitur, seperti larangan intimidasi penagihan, kekerasan fisik dan psikis, cyberbullying terhadap debitur, kerabat, kolega dan anggota keluarganya, dan lain-lain.

Menurut data OJK, jumlah perusahaan *financial technology P2P lending* legal di Indonesia pada Desember 2020 turun 9,76% dari periode sebelumnya. Penutupan perusahaan fintech P2P lending ilegal juga menurun dari tahun ke tahun. Investment Alert Working Group (SWI) pada September 2020 mengumumkan bahwa 126 perusahaan *fintech P2P lending* ilegal telah ditutup. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelanggaran etika bisnis perusahaan fintech P2P lending, dan menggali penerapan etika bisnis yang baik di *FinTech P2P lending*, sehingga hak dan kewajiban debitur dapat terlaksana sesuai peraturan yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

Theory of Reasoned Action

Theory of Reasoned Action (TRA) menjelaskan bahwa keinginan berperilaku individu disebabkan oleh norma subyektif. Norma subyektif merupakan kesepakatan bersama mengenai perilaku sosial individu, yang menentukan apakah perilaku itu benar atau salah. Penilaian ini didasarkan atas keyakinan normatif yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan (Mahyarni, 2013). TRA menunjukkan bahwa kedua faktor terhadap perilaku memprediksi bagaimana individu akan berperilaku, dan akibatnya, serta menilai kinerja perilaku (Ng, 2020). Fondasi kerangka konseptual TRA disediakan oleh perbedaan antara keyakinan, sikap, niat, dan perilaku (Alwahaishi & Snasel, 2013).

Tindakan terhadap tekanan sosial yang dirasakan dan niat untuk melakukan tindakan mempengaruhi keputusan seseorang atas tindakannya, yang akhirnya mempengaruhi perilakunya. Tindakan ini didasarkan pada berbagai faktor termasuk persepsi norma dan kontrol perilaku karena faktor-faktor ini mempengaruhi pembentukan perilaku. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) bahwa teori perilaku terencana mencakup 3 penentu independen niat: (1) sikap terhadap perilaku dan mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki penilaian atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan pada perilaku yang bersangkutan; (2) faktor sosial atau norma subjektif yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk menerima atau tidak menyetujui perilaku; (3) Tingkat kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku dan dianggap mencerminkan pengalaman masa lalu dan hambatan dan hambatan yang diantisipasi sebelumnya.

Financial Technology (Fintech) Lending

FinTech Lending merupakan model bisnis keuangan berbasis digital yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman. Fintech ada beberapa jenis, yaitu: di sektor keuangan, investasi dan di sektor pembayaran. Industri keuangan dan investasi mencakup *peer-to-peer fintech lending*, *crowdfunding*, *supply chain finance*, dan lainnya. Industri pembayaran mencakup perbankan seluler, dompet seluler dan online, serta pembayaran e-commerce. Pelaksanaan *fintech loan* diatur oleh OJK, dimana *fintech lender* harus mendaftar dan memperoleh izin usaha. Pinjaman teknologi finansial yang tidak terdaftar dan tidak berlisensi diklasifikasikan sebagai pinjaman teknologi finansial ilegal. Secara umum, perbedaan antara Fintech Lending Ilegal dan Legal bisa dinyatakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Fintech Lending Ilegal dan Fintech Lending Legal. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

	Fintech Lending Ilegal	Fintech Lending Terdaftar/Berizin
Pengawas / Supervisor	Tidak ada otoritas pengatur khusus untuk mengawasi aktivitas penyedia pinjaman teknologi finansial ilegal.	FinTech lender yang terdaftar/lisensi oleh OJK berada di bawah pengawasan OJK dan oleh karena itu sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
Bunga dan denda	Penyedia pinjaman teknologi finansial ilegal membebankan biaya dan denda yang sangat tinggi dan tidak jelas.	Pinjaman Fintech yang terdaftar/berlisensi ke OJK wajib mengungkapkan informasi mengenai suku bunga dan denda maksimum yang dapat dikenakan kepada pengguna. AFPI menetapkan biaya pinjaman maksimum 0,8% per hari dan total biaya, termasuk denda, adalah 100% dari pokok pinjaman.
Ketaatan Peraturan	Penyedia pinjaman FinTech ilegal beroperasi dengan melanggar POJK dan peraturan lain yang berlaku.	Penyedia Fintech lending, terdaftar/lisensi oleh OJK, berada di POJK. Juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode	Penyedia pinjaman teknologi	Penagih pinjaman fintech yang

penagihan	finansial ilegal menerima uang tunai dengan cara yang kasar dan cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan ilegal.	terdaftar/berlisensi di OJK harus memenuhi sertifikasi staf penagihan AFPI.
Asosiasi	Penyedia pinjaman FinTech ilegal tidak memiliki asosiasi atau tidak dapat menjadi anggota AFPI.	Penyedia pembiayaan FinTech yang terdaftar/berlisensi di OJK harus menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Persyaratan pinjaman	Mendapatkan pinjaman dari penyedia pinjaman FinTech ilegal biasanya sangat mudah tanpa meminta kebutuhan pinjaman.	Penyedia pinjaman Fintech yang terdaftar/berlisensi di OJK mengetahui tujuan pinjaman dan perlu meminta dokumentasi untuk melakukan pemeriksaan kredit.
Akses ke data pribadi	Aplikasi pinjaman FinTech ilegal membutuhkan akses ke semua pengguna ponsel pengguna, yang disalahgunakan untuk tujuan penagihan.	Pinjaman teknologi finansial yang terdaftar/lisensi oleh OJK hanya dapat mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi (CEMILAN) ponsel pengguna.
Risiko bagi pemberi pinjaman	Pemberi pinjaman penyedia pinjaman fintech ilegal membawa tingkat risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pembayaran pinjaman yang tidak tepat, dan/atau kemungkinan shadow banking dan skema ponzi.	Untuk penyelenggara pinjaman FinTech yang terdaftar/berlisensi oleh OJK, transaksi moneter dilakukan melalui sistem perbankan dan semua keuntungan finansial dan biaya yang dibebankan kepada pemberi pinjaman secara jelas dinyatakan dalam Kontrak.

Etika Bisnis

Etika mengacu pada penilaian moral individu tentang baik dan buruk (Vadastranu et.al, 2015). Menerapkan etika bisnis membantu individu dalam organisasi untuk melakukan tindakan yang baik berdasarkan penilaian etis. Menurut Tota dkk (2012), etika bisnis berkaitan dengan perilaku baik dan buruk atau baik dan buruk yang terjadi dalam konteks bisnis. Sedangkan menurut Luetge (2015), etika bisnis adalah disiplin etika yang berkaitan dengan masalah etika dan etika, norma dan nilai yang timbul dalam bidang bisnis.

Etika bisnis dan penilaian moral saling berkaitan. Moral merupakan bagian penting dalam pertimbangan suatu tindakan manusia, dimana menurut teori deontologi bahwa beberapa tindakan manusia pada dasarnya baik atau jahat secara moral, dan menurut teori konsekuensialis bahwa tidak ada tindakan manusia yang secara moral baik atau jahat, tetapi semua tindakan manusia tunduk pada evaluasi dari sudut pandang moral seperti prinsip kebaikan dan prinsip atas tindakan yang dilakukan tidak akan memberikan dampak merugikan bagi siapa pun. Menurut teori kontrak sosial bahwa individu telah menyetujui dan menyerahkan sebagian dari kebebasannya dan tunduk pada otoritas dengan imbalan diantaranya pemeliharaan tatanan sosial. Sejalan dengan penerapan teori tersebut, maka moral seseorang akan mendorong tindakan kepatuhan terhadap kontrak sosial. Menurut Hobbes dalam Jos (2015), kontrak sosial adalah pengakuan yang tak terhindarkan dan perlu bahwa konsensus tidak mungkin dan bahwa kita begitu mementingkan diri sendiri dan ketakutan sehingga hanya kekuatan koersif negara yang dapat berdiri di antara kita dan kekacauan.

Lima sumber standar etika menurut Markkula Center dalam Vidgen (2019) meliputi utilitarian, hak, keadilan, kebaikan umum dan kebajikan. Pendekatan utilitarian berfokus pada hasil dan upaya untuk memaksimalkan kebaikan yang dilakukan sambil mengurangi bahaya. Hak meliputi hak asasi manusia termasuk diberitahu kebenaran, untuk tidak dilukai, dan hak atas privasi. Keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Kebaikan umum sebagai dasar penalaran etis, rasa hormat dan kasih sayang. Kebajikan ideal atas kemanusiaan seperti kebenaran, kejujuran dan integritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti: perusahaan *FinTech P2P lending* ilegal di Indonesia. Ditulis secara lisan dan bahasa dengan menggunakan berbagai sumber perpustakaan seperti artikel penelitian sebelumnya, berita media elektronik, dan digital. Media dan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan etika bisnis pada P2P lending ilegal oleh perusahaan fintech Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tipe data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan beberapa korban secara tatap muka pada penggunaan debitur oleh pemberi pinjaman online. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data wawancara primer dan data sekunder yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Biro Pusat Statistik, Katadata, dan ResponsiBank Indonesia. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjelaskannya ke dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya ke dalam pola-pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Teknik ini mengacu pada upaya untuk mengakses berbagai sumber yang lebih luas untuk memperoleh data yang dapat diandalkan tentang topik yang sama yang diperlukan untuk analisis data. Peneliti ingin

mendapatkan perspektif yang berbeda ketika membangun fokus penelitiannya menggunakan pendekatan logika triangulasi.

Terkait sumber pengumpulan data, menurut Carter et.al (2014) bahwa triangulasi sumber data melibatkan pengumpulan data dari berbagai jenis orang, termasuk individu, kelompok, keluarga, dan komunitas, untuk mendapatkan berbagai perspektif dan validasi data. Sedangkan logika triangulasi, menurut Heath (2015) adalah menggunakan beberapa pandangan teoritis agar peneliti lebih mampu membawa pertanyaan penelitian ke dalam fokus. Hadi (2016) menyatakan bahwa validasi data menggunakan teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang berbeda, yang digunakan untuk meninjau dan membandingkan data adalah sumber, metode, peneliti, dan teori.

PEMBAHASAN

P2P lending merupakan salah satu fintech yang paling populer di Indonesia. FinTech ini menyediakan layanan pinjaman uang online melalui broker teknologi. Persoalannya, telah terjadi pelanggaran etika bisnis dalam proses penagihan oleh fintech kredit P2P ilegal, yang telah melakukan berbagai langkah seperti intimidasi penagihan, penyebaran data pribadi, pelecehan seksual dan kekerasan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis, bahwa berbisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga tentang melakukan bisnis yang baik secara moral.

Bank Indonesia (2019) menyatakan bahwa perusahaan Financial Technology memiliki manfaat, yaitu:

1. Bagi konsumen:
 - a. Mendapatkan layanan yang lebih baik
 - b. Lebih banyak pilihan
 - c. Harga lebih murah
2. Untuk pemain fintech (dealer produk atau layanan):
 - a. Rantai transaksi menjadi sederhana
 - b. Pengurangan biaya operasional dan modal
 - c. Membekukan aliran informasi
3. Untuk Pemerintah:
 - a. Mempromosikan komunikasi kebijakan ekonomi
 - b. Mempercepat peredaran uang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
 - c. Promosi Strategi Nasional/SKNI Keuangan Inklusif.

Namun, selain memberikan keuntungan, perusahaan Financial Technology juga memiliki risiko. Risiko perusahaan Financial Technology adalah:

1. Risiko penipuan.
2. Risiko penyalahgunaan data pelanggan.
3. Risiko diserang oleh hacker.
4. Risiko default FinTech dalam melakukan bisnis dengan perantara keuangan atau kredit.

Penyalahgunaan data pribadi dalam proses pemulihan debitur terjadi melalui transfer data pribadi ke contact person debitur (Wahyuni & Turisno, 2019). Akses ke berbagai data pribadi debitur untuk tujuan intimidasi, intimidasi dan bentuk

kejahatan lainnya (Stevani & Sudirman, 2021). Menyebarkan foto debitur ke grup Whatsapp dan mengancam mereka dengan kata-kata kasar, hinaan, dan bau pelecehan seksual (Octora, 2020). Klaim dilakukan melalui kontak dengan konsumen yang diharuskan membayar secara wajib, termasuk teror antara peminjam dengan masyarakat sekitar (Pakpahan et.al, 2020).

Aplikasi *FinTech P2P lending* ilegal yang digunakan debitur untuk mendaftar pinjaman online juga tidak etis. Aplikasi *FinTech P2P lending* hanya membutuhkan akses ke kamera ponsel debitur, microphone, dan lokasi, namun pada kenyataannya aplikasi *FinTech P2P lending* ilegal tersebut juga mengakses ke kontak pribadi ponsel debitur, membutuhkan akses dan disalahgunakan untuk keperluan penagihan.

Contoh kasus pada korban berinisial DA dan DS atas pinjaman yang dilakukan oleh temannya berinisial CI. CI adalah seorang wirausaha muda yang melakukan transaksi pinjaman online di salah satu e-commerce. Saat CI melakukan transaksi pinjaman online, CI tidak mencantumkan DA dan DS sebagai referensi kontak yang dapat dihubungi. "Saya sudah dihubungi beberapa kali oleh perusahaan pinjaman online, kira-kira dalam sehari ada 6 kali telepon dan sudah berlangsung selama satu bulan. Nomor yang digunakan juga berganti-ganti", kata DA. "Jika Anda menghubungi bulan lalu, Anda akan mendapatkan delapan panggilan sehari dan nomor yang Anda gunakan akan berubah," kata DS. Metode akuntansi mungkin tidak memadai karena ancaman yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan penggunaan teknik teror (Pardosi & Primawardani, 2020).

Contoh kasus yang terjadi pada MFH atas pinjaman yang dilakukan oleh rekan kerjanya di kantor. "Rekan kerja saya melakukan pinjaman online, kemudian saya yang mendapatkan teror dari perusahaan pinjaman online. Saya ditelpon dan sms dengan kata-kata yang kasar. Karena saya merasa tidak nyaman, saya langsung bilang ke rekan kerja saya. Rekan kerja saya jadi merasa malu dan telah melunasi pinjaman tersebut", ujar MFH.

Selain pelanggaran proses penagihan yang tidak etis terhadap debitur, pinjaman P2P Fintech ilegal membebankan biaya manajemen kepada debitur, bunga pinjaman, denda besar tanpa transparansi dan merugikan debitur. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, ciri-ciri pinjaman online ilegal antara lain suku bunga tinggi, biaya tinggi, denda tak terbatas, teror atau intimidasi. Beberapa laporan fintech P2P lending ilegal yang diterima OJK antara lain suku bunga pinjaman yang tinggi, berganti nama menjadi aplikasi fintech P2P lending ilegal, dan suku bunga pinjaman yang terus meningkat (Salvasani & Kholil, 2020).

Tabel 2. Ilustrasi Pinjaman Online Melalui Aplikasi Extra KTA (Responsi Bank Indonesia, 2021).


Tanggal	Tenor	Jumlah Pinjaman	Biaya Pelayanan	Bunga	Persentase Bunga (per hari)	Total Biaya	Persentase Biaya (per hari)	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pelunasan
21-06-2019	6	1.400.000	336.000	84.000	1,00%	420.000	5%	980.000	1.400.000
01-07-2019	6	1.600.000	384.000	96.000	1,00%	480.000	5%	1.120.000	1.600.000
08-07-2019	6	1.800.000	432.000	108.000	1,00%	540.000	5%	1.260.000	1.800.000
15-07-2019	6	1.800.000	432.000	108.000	1,00%	540.000	5%	1.260.000	1.800.000
22-07-2019	6	1.800.000	432.000	108.000	1,00%	540.000	5%	1.260.000	1.800.000
30-07-2019	6	3.000.000	480.000	120.000	0,67%	600.000	3%	2.400.000	3.000.000

Berdasarkan Tabel 2, peneliti melakukan simulasi pinjaman dengan asumsi jumlah pinjaman sama dengan 30% dari pendapatan bulanan provinsi (UMP).

Tabel 3. Simulasi Pinjaman Online Berdasarkan UMP Propinsi Melalui Aplikasi Extra KTA. (Data diolah, 2021).

Provinsi	UMP	Jumlah Pinjaman (30% dari UMP)	Biaya Pelayanan	Bunga	Total Biaya	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pelunasan
Aceh	3,165,031.00	949,509.00	408,000.00	56,971.00	464,971.00	484,539.00	949,509.00
Sumatera Utara	2,499,423.00	749,827.00	408,000.00	44,990.00	452,990.00	296,837.00	749,827.00
Sumatera Barat	2,484,041.00	745,212.00	408,000.00	44,713.00	452,713.00	292,500.00	745,212.00
Riau	2,888,564.00	866,569.00	408,000.00	51,994.00	459,994.00	406,575.00	866,569.00
Jambi	2,630,162.00	789,049.00	408,000.00	47,343.00	455,343.00	333,706.00	789,049.00
Sumatera Selatan	3,043,111.00	912,933.00	408,000.00	54,776.00	462,776.00	450,157.00	912,933.00
Bengkulu	2,213,604.00	664,081.00	408,000.00	39,845.00	447,845.00	216,236.00	664,081.00
Lampung	2,432,002.00	729,601.00	408,000.00	43,776.00	451,776.00	277,825.00	729,601.00
Kep. Bangka Belitung	3,230,024.00	969,007.00	408,000.00	58,140.00	466,140.00	502,867.00	969,007.00
Kep. Riau	3,005,460.00	901,638.00	408,000.00	54,098.00	462,098.00	439,540.00	901,638.00
DKI Jakarta	4,276,350.00	1,282,905.00	408,000.00	76,974.00	484,974.00	797,931.00	1,282,905.00
Jawa Barat	1,810,351.00	543,105.00	408,000.00	32,586.00	440,586.00	102,519.00	543,105.00
Jawa Tengah	1,742,015.00	522,605.00	408,000.00	31,356.00	439,356.00	83,248.00	522,605.00
DI Yogyakarta	1,704,608.00	511,382.00	408,000.00	30,683.00	438,683.00	72,699.00	511,382.00
Jawa Timur	1,768,777.00	530,633.00	408,000.00	31,838.00	439,838.00	90,795.00	530,633.00
Banten	2,460,997.00	738,299.00	408,000.00	44,298.00	452,298.00	286,001.00	738,299.00
Bali	2,494,000.00	748,200.00	408,000.00	44,892.00	452,892.00	295,308.00	748,200.00
Nusa Tenggara Barat	2,183,883.00	655,165.00	408,000.00	39,310.00	447,310.00	207,855.00	655,165.00
Nusa Tenggara Timur	1,950,000.00	585,000.00	408,000.00	35,100.00	443,100.00	141,900.00	585,000.00
Kalimantan barat	2,399,699.00	719,910.00	408,000.00	43,195.00	451,195.00	268,715.00	719,910.00
Kalimantan Tengah	2,903,145.00	870,944.00	408,000.00	52,257.00	460,257.00	410,687.00	870,944.00
Kalimantan Selatan	2,877,449.00	863,235.00	408,000.00	51,794.00	459,794.00	403,441.00	863,235.00
Kalimantan Timur	2,981,379.00	894,414.00	408,000.00	53,665.00	461,665.00	432,749.00	894,414.00
Kalimantan Utara	3,000,804.00	900,241.00	408,000.00	54,014.00	462,014.00	438,227.00	900,241.00
Sulawesi Utara	3,310,723.00	993,217.00	408,000.00	59,593.00	467,593.00	525,624.00	993,217.00
Sulawesi Tengah	2,303,711.00	691,113.00	408,000.00	41,467.00	449,467.00	241,647.00	691,113.00
Sulawesi selatan	3,103,800.00	931,140.00	408,000.00	55,868.00	463,868.00	467,272.00	931,140.00
Sulawesi Tenggara	2,552,015.00	765,605.00	408,000.00	45,936.00	453,936.00	311,668.00	765,605.00

Gorontalo	2,788,826.00	836,648.00	408,000.00	50,199.00	458,199.00	378,449.00	836,648.00
Sulawesi Barat	2,678,863.00	803,659.00	408,000.00	48,220.00	456,220.00	347,439.00	803,659.00
Maluku	2,604,961.00	781,488.00	408,000.00	46,889.00	454,889.00	326,599.00	781,488.00
Maluku Utara	2,721,530.00	816,459.00	408,000.00	48,988.00	456,988.00	359,471.00	816,459.00
Papua Barat	3,134,600.00	940,380.00	408,000.00	56,423.00	464,423.00	475,957.00	940,380.00
Papua	3,516,700.00	1,055,010.00	408,000.00	63,301.00	471,301.00	583,709.00	1,055,010.00



Gambar 3. Perbandingan Jumlah Penerimaan dan Jumlah Pelunasan Utang. (Data diolah, 2021).

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa jumlah pinjaman yang harus dibayar debitur jauh lebih tinggi daripada jumlah yang diterima, dengan rasio total simpanan terhadap pembayaran kewajiban pinjaman adalah 43,11%. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4, jika seseorang menawarkan gaji bulanan 300 ribu, Anda harus membayar 56,89% untuk mendapatkan tunjangan 43,11%.

Tabel 4. Rasio Penerimaan Terhadap Pelunasan. (Data diolah, 2021).


Rata-rata UMP	2,672,370.82
Rata-rata Jumlah Pinjaman (30% dari UMP)	801,711.25
Rata-rata Biaya Pelayanan	408,000
Rata-rata Bunga	48,102.67
Rata-rata Total Biaya	456,102.67
Rata-rata Jumlah Penerimaan	345,608.57
Rata-rata Jumlah Pelunasan	801,711.25
Rata-rata Rasio Penerimaan Terhadap Pelunasan	43.11%

Praktik Fintech P2P Lending Ilegal di Indonesia.

FinTech P2P lending ilegal melakukan tindakan ancaman dan tindakan teror yang jahat secara moral. Hal ini menjelaskan bahwa teori deontologi bukanlah hasil dari suatu perbuatan yang membuat seseorang menjadi baik atau jahat, melainkan motivasi dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Motif di balik tindakan jahat tersebut didasari oleh motif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan konsekuensial. Tindakan yang tidak sejalan secara konsekuensial merupakan tindakan yang tidak berdasarkan pada prinsip kebaikan, yaitu apabila seseorang berpegang pada prinsip kebaikan maka tindakan yang dilakukan tidak memberikan kerugian bagi orang lain secara material dan immaterial.

Selain itu, bunga dan denda yang tidak wajar yang dipraktikkan oleh perusahaan fintech lending ilegal memberi dampak negatif secara psikologis kepada debitur dengan jumlah kewajiban pinjaman yang harus dilunasi menjadi sangat besar. Ketidaktransparan penerapan bunga, denda, dan biaya pelayanan tidak sejalan dengan pendekatan utilitarian terkait hak asasi manusia dalam hal diberitahukan tentang kebenaran. Mengakses data pribadi tanpa izin dan digunakan untuk penagihan utang secara intimidasi hingga Tindakan kekerasan juga tidak sejalan dengan pendekatan utilitarian terkait hak asasi manusia dalam hal untuk tidak dilukai, dan hak atas privasi.

Dikarenakan masalah keuangan di masa pandemi covid-19, masyarakat dengan cepat memanfaatkan pinjaman uang tunai untuk memenuhi kebutuhannya yang paling mendesak. Hal ini sejalan dengan teori perilaku rasional yang menjelaskan bahwa keinginan untuk bertindak dalam diri individu disebabkan oleh norma subjektif. Norma subjektif adalah konsensus umum tentang perilaku sosial individu yang menentukan apakah perilaku itu benar atau salah. Penilaian ini didasarkan pada keyakinan normatif yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan (Mahyarni, 2013). Namun, karena keterbatasan pemahaman dan rendahnya tingkat literasi untuk tidak memeriksa legalitas pinjaman FinTech P2P, orang dapat meminjam secara online dari pinjaman FinTech P2P ilegal sehingga menyebabkan banyak masalah. Perilaku masyarakat dalam pinjaman online ilegal melalui FinTech P2P lending didasarkan pada tekanan sosial, kesulitan keuangan, dan kebutuhan mendesak akibat dari wabah Covid 19, yang mengarah pada niat dan pada akhirnya keputusan pinjaman. Ini sejalan dengan pendapat Ajzen (1991) yang mengatakan bahwa teori perilaku terencana terdiri dari sikap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku.



Grafik 4. Fintech P2P Lending Ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Kebutuhan masyarakat yang mendesak ini, mendorong beberapa kelompok untuk memanfaatkan situasi dan membuat *FinTech P2P lending* ilegal untuk tujuan komersial saja. *FinTech P2P lending* ilegal telah menetapkan suku bunga tinggi dan menggunakan ancaman dan ketakutan dalam proses penagihan, melanggar etika penagihan, etika bisnis jasa keuangan, dan aturan yang diatur oleh OJK dan AFPI. Klaim yang mengintimidasi tidak sesuai dengan metode klaim yang diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Artinya, proses penagihan harus sesuai dengan Kode Etik Penagihan. Pelanggaran etika penagihan utang terjadi karena adanya intimidasi, teror dan penyalahgunaan informasi pribadi debitur, dan karenanya debitur dapat mengambil pengaduan hukum atau melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau ke kantor polisi terdekat. Pada 2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat 4.500 pengaduan pelanggaran. Menurut OJK, pada tahun 2020 terdapat 6.787 pengaduan.

Tabel 5. Kasus Fintech P2P Lending Ilegal di Indonesia (Pusparisa dalam Katadata.co.id, 2021).

Tahun	Kasus	Pekerjaan	Pinjaman (Rp)	Total (Rp)	Dampak
2019	Z	Supir Taksi	(Tidak Disebut)	(Tidak Disebut)	Bunuh diri
2019	YI	Pekerja Swasta	680.000	1.054.000	Foto disebar, pencemaran nama baik
2019	SM	Menganggur	5.000.000	75.000.000	Penistaan, pencemaran nama baik
2020	NF	Supir Angkot	(Tidak Disebut)	(Tidak Disebut)	Teror
2020	ST	(Tidak Disebut)	(Tidak Disebut)	(Tidak Disebut)	Bunuh diri
2020	AK	(Tidak Disebut)	8.000.000	(Tidak Disebut)	Bunuh diri
2020	R	Pekerja Swasta	700.000	3.632.000	Pencemaran nama baik
2020	O	Ibu Rumah Tangga, Wirausaha	1.000.000	1.500.000	Foto disebar, pencemaran nama baik

Pelanggaran Aturan dan Regulasi Terkait Fintech P2P Lending Ilegal

Faktor terpenting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan FinTech adalah 60% karena pengaturan dan 30% karena teknologi (Buchak et.al, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa FinTech membutuhkan regulasi yang dapat mendorong pertumbuhan FinTech yang tidak bertindak semena-mena. Regulator yang terlibat dalam bisnis FinTech Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam bisnis teknologi finansial, peran utama Bank Indonesia adalah di bidang sistem pembayaran, dan Otoritas Pengawas Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pembiayaan dan perlindungan konsumen. Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Indonesia didukung oleh Kementerian Komunikasi dan

Informatika di bidang teknologi informasi. Untuk menjalankan bisnis di Indonesia, perusahaan fintech harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengimplementasikan FinTech.

Kurangnya transparansi dalam pembatasan transfer data pribadi debitur dan penetapan biaya administrasi, bunga pinjaman dan denda yang tinggi adalah karena adanya ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Pasal 31 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak pernah melarang perusahaan jasa keuangan untuk mengungkapkan data dan/atau informasi tentang konsumen kepada pihak ketiga, padahal tidak.
2. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Pasal 39 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melarang penyelenggara mengungkapkan data dan/atau informasi tentang pengguna kepada pihak ketiga dengan cara apa pun.
3. Penyebarluasan data pribadi debitur juga melanggar hak konsumen atas kerahasiaan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.
4. Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memastikan bahwa pelaku ekonomi di sektor jasa keuangan menerima dan menerima informasi dengan itikad baik, yang menyatakan berhak untuk melakukannya . Dokumentasi konsumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
5. Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Pasal 4 (1) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa perusahaan jasa keuangan memberikan dan/atau menyampaikan informasi tentang produk dan/atau jasa dengan itikad baik dan kejujuran. menyatakan bahwa hal itu wajib dilakukan. Ini jelas tidak menyesatkan.
6. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa peran perusahaan keuangan dalam perekonomian perlu diperkuat, regulasi yang sehat diperkuat, dan perlindungan konsumen perlu ditingkatkan.
7. Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial mendukung stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan, penciptaan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan komprehensif dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan risiko konsumen serta manajemen yang cermat.
8. Pengungkapan informasi hak dan kewajiban kreditur dan debitur, pengungkapan informasi biaya, pengungkapan metode suku bunga, pengungkapan informasi risiko kepada pemberi pinjaman, Kode Etik AFPI yang mengatur pengungkapan informasi risiko kepada pemberi pinjaman, rekening dana Pengungkapan informasi tentang pengguna, pengungkapan informasi terkait, denda dan jadwal pembayaran kembali pinjaman untuk

tunggakan utang, pengungkapan informasi terkait pinjaman dan tingkat keberhasilan pinjaman dan penyelesaian kewajiban pinjaman, dan larangan informasi yang menyesatkan.

Dalam perkembangannya, aturan tersebut dilanggar oleh fintech kredit P2P ilegal. Beberapa pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh operator tersebut adalah:

1. Operator belum mengajukan pendaftaran ke pihak berwenang.
2. Operator tidak menggunakan data center atau disaster recovery center Indonesia.
3. Penyelenggara tidak menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, transaksional, dan keuangan.
4. Operator tidak menyatakan secara resmi terdaftar dan diawasi.

Sementara itu, regulator juga tidak dapat menerapkan sanksi terhadap fintech P2P lending ilegal karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Alamat kantor tidak jelas atau palsu. Regulator tidak dapat mengambil tindakan karena alamat kantor lokasi tidak disebutkan secara eksplisit dan bahkan tidak ada alamatnya.
2. Website dan nomor telepon tidak dapat diakses.
3. Server yang digunakan bertempat di Cina.

Semua regulasi yang ada hanya mengatur fintech P2P yang legal, sedangkan untuk fintech P2P lending ilegal otoritas hanya bisa menutup akses tanpa bisa melakukan tindakan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, prinsip-prinsip yang berakar pada hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, di antaranya adalah biarkan pembeli waspada, teori kehati-hatian dan privasi kontrak (Priliasari, 2019)

Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi

Data pribadi merupakan hak privasi yang dimiliki oleh seseorang, yang karena untuk memenuhi suatu persyaratan tertentu seperti persyaratan proses pencairan pinjaman maka seseorang tersebut memberikan data pribadinya untuk digunakan sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati. Syarat dan ketentuan prosesnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun.

Debitur, sebagai pengguna pinjaman online, harus lebih berhati-hati dalam membaca syarat dan ketentuan terkait penggunaan informasi pribadi. Kreditur atau penyelenggara pinjaman online berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi data pribadi debitur. Informasi data pribadi perlu dilindungi kerahasiaannya. Bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menggunakan data pribadi orang lain tanpa persetujuan pemilik data dan kemudian dimanfaatkan untuk keuntungannya sendiri maka diberikan sanksi yang tegas.

Hak privasi adalah hak yang melekat pada diri pribadi manusia, dimana hak ini harus dilindungi, dan sejalan dengan Warren & Brandeis (1890) bahwa undang-undang yang ada memberikan prinsip yang dapat digunakan untuk melindungi privasi individu dari invasi. Hak privasi memiliki nilai privasi yang sejalan dengan kepentingan masyarakat, dimana menurut Rengel (2014) bahwa nilai privasi harus

ditentukan berdasarkan kepentingannya bagi masyarakat, bukan dalam hal hak individu.

Undang-undang, peraturan dan regulasi dibutuhkan untuk melindungi hak privasi individu sebagai anggota masyarakat suatu wilayah hukum diantaranya hak atas kerahasiaan data pribadi. Menurut Rumlus & Hartadi (2020), regulasi tentang perlindungan data pribadi saat ini menjadi penting. Karena penggunaan data pribadi dalam transaksi teknologi informasi di berbagai bidang kehidupan meningkat, berbagai masalah sering muncul. Menurut Delpiero et.al (2021), itu adalah bentuk eksplisit dari data pribadi. Kesepakatan hukum tentang perlindungan data pribadi, menurut Kusdadi & Wijaya (2021), Indonesia saat ini memiliki beberapa pasal mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai privasi. Hal ini termasuk dalam pengaturan data pribadi, namun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang memberikan landasan hukum bagi individu. Saat ini tidak ada standar di Indonesia karena hal itu terkait dengan perlindungan data. Mengacu pada penerapan perlindungan data pribadi di Eropa, terdapat berbagai peraturan dan regulasi yang menjadi perlindungan hak dan kewajiban atas data pribadi, dimana menurut Krishnamurthy (2020), *the travaux préparatoires* dari UDHR, ICCPR, dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa hak atas privasi dimasukkan dalam ketiga instrumen sebagai renungan.

Fintech P2P Lending Legal

Penyedia layanan kredit online yang sah yang terdaftar dan disetujui oleh regulator keuangan lebih cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian. Konsumen wajib mengisi slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga saat mengajukan pinjaman dengan jangka waktu pembayaran 12 hari. Pinjaman legal online sesuai dengan etika dan regulasi otoritas jasa keuangan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dengan bunga dan biaya layanan hingga 0,8% per hari, prosedur penagihan dan pembatasan akses data meningkat. Kepatuhan ini ditopang oleh sanksi tegas jika terjadi pelanggaran, yaitu dikeluarkannya keanggotaan dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan teori deontologi bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku adalah tindakan yang baik secara moral dengan mempertimbangkan teori pembayaran untuk kinerja dan tindakan ini tidak merugikan orang lain.

Di beberapa negara, data pribadi penting dan menjadi masalah serius. Praktik perlindungan data Eropa diatur oleh Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). GDPR memberikan perlindungan pribadi alami saat memproses data pribadi dan aliran data yang bebas. Surat Pasal 83 (5) menyatakan bahwa pelanggaran prinsip dasar pengolahan data pribadi akan dihukum dengan denda paling tinggi, yaitu denda hingga € 20 juta atau denda hingga 4% per tahun secara global dari penjualan tahun sebelumnya. Di Filipina, pedoman tentang perlindungan data dan perlindungan data pribadi diatur dengan Undang-Undang Privasi Data 2012. Di Kanada, perlindungan data pribadi diatur oleh *Personal Information and Electronic Document Protection Act* (PIPEDA).

SIMPULAN

Kesulitan keuangan pandemi Covid19 memungkinkan masyarakat dengan cepat mengakses layanan tarik tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendesak. Literasi yang rendah dan pemahaman tentang pinjaman online terbatas, menjadikan masyarakat tidak memverifikasi legalitas kreditur, terutama pinjaman fintech. Peminjaman pinjaman FinTech secara ilegal dengan pinjaman online mengakibatkan munculnya banyak masalah, antara lain intimidasi, teror, dan penyalahgunaan data pribadi. Praktik FinTech lending ilegal melanggar etika penagihan utang, etika bisnis jasa keuangan, serta aturan dan pedoman yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

Praktik tersebut juga bertentangan dengan penilaian moral kebaikan jika dilihat dengan menggunakan pendekatan teori deontologi, konsekuensialis, kontrak sosial, dan sumber standar etika seperti utilitarian, hak, keadilan, kebaikan umum dan kebajikan. Kebaikan umum sebagai dasar penalaran etis, rasa hormat dan kasih sayang sesama manusia diharapkan dapat mendorong terciptanya kebajikan ideal atas kemanusiaan seperti kebenaran, kejujuran dan integritas, yang pada akhirnya akan mendorong terbentuknya etika dalam melakukan tindakan berdasarkan penilaian moral kebaikan dan bisnis yang etis. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alexandra Rengel, A. (2014). Privacy as an International Human Right and the Right to Obscurity in Cyberspace. *Groningen Journal of International Law*, vol 2(2): Privacy in International Law, 33-54.
- Alwahaishi, S., Snasel, V. (2013). Modeling the Determinants Affecting Consumers' Acceptance and Use of Information and Communications Technology. *International Journal of E-Adoption*, 5(2), 25-39.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2019). Pedoman Perilaku. Retrieved from <https://www.afpi.or.id:https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). <https://covid-19.bps.go.id/publikasi>.
- Bank Indonesia. (2017, November 29). Publikasi. Retrieved from https://www.bi.go.id:https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_191217.aspx.

- Buchak, G., Matvos, G., Piskorski, T., & Seru, A. (2018). Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks. *Journal of Financial Economics*, Vol. 130 No. 3, 453-483.
- Bursa Efek Indonesia. (2021). IDX channel Economics. Retrieved from <https://www.idxchannel.com>: <https://www.idxchannel.com/economics/sikat-pinjol-ilegal-asosiasi-fintech-tetapkan-biaya-pinjaman-04-persen-per-hari>.
- GDPR.EU. Art. 83 GDPR General conditions for imposing administrative fines. Retrieved from <https://gdpr.eu/article-83-conditions-for-imposing-administrative-fines/>.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016: 74-79.
- Heath, L. (2015). Triangulation: Methodology. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd edition, Volume 24: 639-644.
- Jos, P. H. (2015). Social Contract Theory Implications for Professional Ethics. *American Review of Public Administration* Volume 36 Number 2 June 2006: 139-155.
- Krishnamurthy, V. (2020). A Tale of Two Privacy Laws: The GDPR and the International Right to Privacy. *AJIL Unbound*, 114, 26-30.
- Luetge. C. (2015). *Business Ethics*. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd edition, Volume 3: 15-20.
- Mahyarni. (2013). Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior: Sebuah Kajian. *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 4(1): 13-23.
- Octora, R. (2020). *Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang*. *Recital Review* Vol. 2 No.2 Tahun 2020: 112-125.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Berita dan Kegiatan*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-/SP%20-%20Satgas%20Waspada%20Investasi%20Tutup%20126%20Fintech%20Lending%20Ilegal%20>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Data dan Statistik Fintech*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-statistik/fintech/default.aspx>.

- Pakpahan, E. F., Chandra, K. Tanjaya, A. (2020). *Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia*. Jurnal Darma Agung Volume 28, Nomor 3, Desember 2020: 444-456.
- Pardosi, R. O. A. G., Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). Jurnal HAM Volume 11, Nomor 3, Desember 2020: 353-367.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. Padjajaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021.
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Pusparisa, Y. (2021). *Jurnalisme Data*. Retrieved from <https://katadata.co.id:https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/608059aa0ace4/masalah-dibalik-pesatnya-pertumbuhan-fintech-pinjam-meminjam>.
- Rumlus, M. H., Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media). *Jurnal HAM* Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, 285-299.
- Salvasani, A., Kholi, M. (2020). *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Illegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan* (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020: 252-259.
- Stevani, W., Sudirman, L. (2021). *Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia*. *Journal of Judicial Review* 23(2) December 2021: 197-216.
- Tota, I., Shehua, H. (2012). *The Dilemma of Business Ethics*. *Procedia Economics and Finance* 3 (2012): 555-559.

- Vidgen, R., Hindle, G., Randolph, I. (2019). *Exploring the ethical implications of business analytics with a business ethics canvas*. *European Journal of Operational Research*: 1-11.
- Wahyuni, R. A. E., Turisno, B. E. (2019). *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019: 379-391.
- Warren, S. D., Brandeis, L. D. (1890). *The Right to Privacy*. *Harvard Law Review*, 4 (5), 193–220.